



**BUPATIBONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 48 TAHUN**

TENTANG

**PENGELOLAAN SUARA BONE BERADAT RADIO FM SEBAGAI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam Pasal 14 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pasal 1 ayat (3) dipandang perlu untuk menyesuaikan Siaran Radio Pemerintah Suara Bone Beradat Kabupaten Bone menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bone;
- b. bahwa sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Suara Bone Beradat Radio FM) Kabupaten Bone, maka dalam pengelolaan Suara Bone Beradat Radio FM perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pengelolaan Suara Bone Beradat Radio FM sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bone.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik

Indonesia) Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/PM.KOMINFO/2007 tentang Tata Cara

dan Kriteria Seleksi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Penyelenggaraan Penyiaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SUARA BONE BERADAT RADIO FM SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN BONE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bone.
4. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bone yang terdiri dari Sekertariat Daerah, Sekertariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kantor, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. Suara Bone Beradat Radio FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bone selanjutnya disingkat dengan LPPL milik Pemerintah Kabupaten Bone yang dikoordinir melalui Bagian Humas dan Infokom Sekertariat Daerah Kabupaten Bone.
6. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mengawasi jalannya penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang dilakukan oleh Penanggungjawab.
7. Penanggungjawab adalah unsur pimpinan Suara Bone Beradat Radio FM yang berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan penyiaran.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai Pemerintah Kabupaten Bone yang diperbantukan pada Suara Bone Beradat Radio FM.
9. Masa Perbantuan adalah masa transisi yang dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil dan atau pegawai tidak tetap yang bekerja pada Suara Bone Beradar Radio FM sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal selama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya peraturan ini.
10. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran pemancar dan atau sarana spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya.
11. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran milik Pemerintah Daerah , menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

12. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan pada Lembaga Penyiaran yang bersangkutan.
13. Kanal Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta angkasa tanpa sarana penghantar buatan merupakan ranah publik dan daya alam terbatas.

BAB II

PENAMAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini diberi nama Suara Bone Beradat Radio FM menjadi sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Bone.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 3

Suara Bone Beradat Radio FM berkedudukan di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kelurahan Macege Kabupaten Bone.

Pasal 4

Tujuan mendirikan usaha jasa Penyiaran Radio Siaran Publik Lokal (Suara Bone Beradat Radio FM) Kabupaten Bone adalah upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui jasa penyiaran.

Pasal 5

- (1). Kegiatan usahajasa Penyiaran Suara Bone Beradat Radio FM adalah menyelenggarakan penyiaran radio untuk usaha penyebarluasan informasi dan hiburan dengan berpedoman kepada dasar-dasar yang sehat dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2). Penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen, netral, tidak berorientasi komersial.
- (3). Fungsi penyelenggaraan penyiaran Suara Bone Beradat Radio FM adalah sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, terkontrol dan sebagai peekat sosial serta pelestarian budaya bangsa dengan menitikberatkan kepada kepentingan masyarakat.

Pasal 6

- (1). Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran Suara Bone Beradat Radio FM Kabupaten Bone dapat menyelenggarakan

kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

- (2). Dalam penyiaran kegiatan siaran, iklan dan usaha-usaha lain yang sah berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran hasilnya dibukukan secara tertib dan transparan sedangkan penggunaannya ditentukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati dan pertimbangan Dewan Pengawas.

BABIV

CAKUPAN WILAYAH DAN KEWAJIBAN

ISI SIARAN SERTA PANCARAN

Pasal 7

Cakupan wilayah siaran Suara Bone Beradat Radio FM meliputi wilayah kedudukan yaitu wilayah Kabupaten Bone, sebahagian wilayah Kabupaten Wajo, sebahagian wilayah Kabupaten Soppeng, sebahagian wilayah Kabupaten Sinjai, sebahagian wilayah Kabupaten Maros dan sebahagian wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan menggunakan 1 (satu) saluran frekuensi radio.

Pasal 8

- (1). Isi siaran yang diselenggarakan wajib memuat paling sedikit 60% (enam puluh persen) mata acara yang berasal dari dalam negeri khususnya wilayah Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya.
- (2). Isi siaran wajib dan harus memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja serta perempuan dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tetap
- (3). Isi penyiaran wajib menjaga kelestarian dan netralisasi serta tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu
- (4). Penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai pukul 05.00 s/d 22.00 WITA

Pasal 9

- (1). Isi siaran dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang; dan
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.
- (2). Isi siaran tidak boleh memperolok, merendahkan, melenceng dan atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia dan merusak hubungan internasional.

- (3). Isi siaran yang dibuat dalam mata acara siaran yang berasal dari unsur luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.

BAB V

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 10

Unsur organisasi Suara Bone Beradat Radio FM, terdiri atas :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Penanggungjawab;
- c. Kepala Studio;
- d. Bagian Administrasi;
- e. Bagian Program dan Penyiaran;
- f. Bagian Peralatan dan Perlengkapan;
- g. Bagian Layanan dan Usaha

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1). Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2). Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekertaris merangkap anggota, dan
 - c. Anggota
- (3). Ketua dan Sekertaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dari unsur pegawai negeri sipil yang ditetapkan secara Ex Officio
- (4). Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dari unsur masyarakat
- (5). Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan hasil rapat Dewan Pengawas
- (6). Tata cara rapat dan mekanisme kerja Dewan Pengawas ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas berdasarkan hasil Keputusan Rapat Dewan Pengawas
- (7). Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 kali dalam 6 bulan

Pasal 12

- (1). Dewan Pengawas mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab bersama kepala studio Suara Bone Beradat Radio FM
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program pengawasan kegiatan Suara Bone Beradat Radio FM;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengawasan;
 - c. pembinaan, pengendalian, pemeriksaan, evaluasi dan penilaian tugas penanggungjawab bersama kepala studio Suara Bone Beradat Radio FM; dan
 - d. pemberian sanksi/tindakan administratif atas pelanggaran tugas dan wewenang penanggungjawab bersama kepala studio Suara Bone Beradat Radio FM
- (3). Tata cara pemberian sanksi/tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Pengawas

Bagian Ketiga

Penanggungjawab dan Kepala Studio

Pasal 13

- (1). Penanggungjawab Suara Bone Beradat Radio FM secara otomatis dijabat oleh Kepala Sub Bagian Penyiaran dan Informasi Bagian Humas dan Infokom Sekretariat Daerah Kabupaten Bone berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2). Kepala Studio diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bone
- (3). Kepala Bagian Administrasi, Kepala Bagian Program dan Penyiaran, Kepala Bagian Peralatan dan Perlengkapan dan Kepala Bagian Layanan dan Usaha serta Penyiar dan Reporter Suara Bone Beradat Radio FM diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bone tentang Tenaga Kontrak Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bone

Pasal 14

- (1). Kepala Studio, Kepala-kepala Bagian serta Penyiar dan Reporter direkrut dari kalangan profesional sesuai bidang keahliannya kecuali untuk posisi penanggungjawab diisi oleh Pegawai Pemerintah Kabupaten Bone
- (2). Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan dengan ketentuan sebagaimana berikut :
 - a. atas permintaan sendiri;

- b. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugas;
- c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Suara Bone Beradat Radio FM;
- e. terlibat dalam tindakan pidana; dan
- f. perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah maupun kepentingan negara.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 15

Susunan organisasi Suara Bone Beradat Radio FM adalah sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab membawahi :
 - 1. Kepala Studio;
 - 2. Bagian Admnistrasi;
 - 3. Bagian Program dan Penyiaran;
 - 4. Bagian Peralatan dan Perlengkapan;
 - 5. Bagian Layanan dan Usaha; dan
 - 6. Penyiar dan Reporter
- b. Struktur organisasi Suara Bone Beradat Radio FM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Kelima

Penanggungjawab

Pasal 16

Untuk dapat diangkat menjadi penanggungjawab harus memenuhi syarat-syarat :

- a. berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan mempunyai pengalaman dibidang penyiaran;
- b. berdomisili di daerah Kabupaten Bone
- c. tidak pernah melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
- d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela/ amoral;
- e. sehat jasmani dan rohani; dan
- f. memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-Undangan tentang Telekomunikasi dan Penyiaran

Bagian Keenam

Tugas Pokok dan Fungsi Penanggungjawab

Pasal 17

Penanggungjawab mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan Suara Bone Beradat Radio FM secara umum

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pokok, Penanggungjawab mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan renstra dan kebijakan visi misi;
- b. penyusunan rencana dan program kerja radio;
- c. pengelolaan ketatalaksanaan radio;
- d. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan teknis penyiaran dan pemeliharaan peralatan penunjang penyiaran; dan
- e. pelaporan tentang kegiatan penyiaran kepada Dewan Pengawas setiap semester.

Pasal 19

Kepala Studio mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan Suara Bone Beradat Radio Fm yang meliputi Bagian Administrasi, Bagian Program dan Penyiaran, Bagian Peralatan dan Perlengkapan dan Bagian Layanan dan Usaha

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Studio mempunyai tugas mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan administrasi, program dan penyiaran, peralatan dan perlengkapan serta layanan dan usaha

Pasal 21

Kepala Bagian Administrasi mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan Suara Bone Beradat Radio FM yang meliputi administrasi secara umum

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas pokok Bagian Administrasi mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan administrasi ketatausahaan;
- b. penyusunan bahan anggaran;
- c. pengolahan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan, penyusunan dan pengolahan kegiatan rumah tangga; dan
- e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Pasal 23

Bagian Program dan Penyiaran mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Suara Bone Beradat Radio FM yang meliputi produksi, penyiaran dan pemberitaan

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas pokok Bagian Program dan Penyiaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan Pengelolaan urusan program siaran on air dan off air;
- b. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan siaran on air dan off air siaran dan menyusun rencana kegiatan siaran informasi dan pemberitaan radio;
- c. pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan dan program untuk melayani kebutuhan operasional dan pengelolaan kegiatan siaran informasi dan pemberitaan radio;
- d. penyusunan dan pengelolaan urusan program informasi dan pemberitaan; dan
- e. engevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam informasi dan pemberitaan.

Pasal 25

Kepala Bagian Peralatan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengelola urusan teknik dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran perlengkapan teknik Suara Bone Beradat Radio FM.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas pokok Bagian Peralatan dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengelolaan urusan peralatan dan perlengkapan radio; dan
- b. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bagian peralatan dan perlengkapan.

Pasal 27

Kepala Bagian Layanan dan Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengelola kegiatan pemasaran serta menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta melayani kebutuhan operasional pemasaran radio.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bagian Layanan dan Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengelolaan urusan pemasaran; dan
- b. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemasaran radio.

Bagian Ketujuh

Masa Kerja Dewan Pengawas

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya peraturan ini.
- (2) Dewan Pengawas dapat dipih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja.

Bagian Kedelapan

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai

Pasal 30

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Penanggungjawab Suara Bone Beradat Radio FM Kabupaten Bone ditetapkan oleh Dewan Pengawas berdasarkan jabatan pada Bagian Humas dan Infokom yaitu Kepala Sub Bagian Penyiaran dan Informasi kecuali Pegawai Tidak Tetap (PTT).
- (2) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penanggungjawab Suara Bone Beradat Radio FM pada ayat (1) pasal ini, dapat diberhentikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Suara Bone Beradat Radio FM;
 - e. terlibat dalam tindakan pidana;
 - f. perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah maupun kepentingan negara; dan
 - g. meninggal dunia.

Pasal 31

Tata cara seleksi pegawai Suara Bone Beradat Radio FM sebagaimana dimaksud pasal 30 ditetapkan oleh penanggungjawab dengan membuat persyaratan pegawai yang dapat mengikuti seleksi dan sebagainya dan sekurang-kurangnya adalah :

1. sehat jasmani dan rohani;
2. mempunyai dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan yang telah ditetapkan penanggungjawab.
3. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan tercela;
4. bersedia mengembangkan pengetahuan dan kemampuan manajemen; dan
5. khusus untuk peralatan dan perlengkapan radio mempunyai pengetahuan teknik radio.

Pasal 32

- (1) Pengangkatan pegawai Suara Bone Beradat Radio FM dari unsur Pegawai Negeri Sipil dan atau Pegawai Kontrak sebagaimana

dimaksud pada pasal 31 peraturan ini ditetapkan dan berdasarkan penugasan Bupati atau melalui pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan kkepegawaian yang berlaku.

- (2) Pegawai Negeri Sipil dan atau Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang antara lain untuk mengisi jabatan penanggungjawab, kepala studio, kepala bagian administrasi, kepala bagian program dan penyiaran, kepala bagian peralatan dan perlengkapan serta kepala bagian layanan dan usaha serta penyiar dan reporter.

Pasal 33

- (1) Penanggungjawab dari Pegawai Pemerintah Kabupaten Bone setelah melalui masa pembantuan dapat diangkat kembali setelah mendapat izin dari Bupati/Pejabat yang berwenang.
- (2) Hak pegawai Suara Bone Beradat Radio FM dalam hal ini tenaga kontrak menjadi beban anggaran Bagian Humas dan Infokom Sekretariat Daerah Kabupaten Bone.

Pasal 34

- (1) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bone setelah melalui batas waktu masa pembantuan selanjutnya dapat diperpanjang kembali masa kerjanya setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan pembinaan pegawai Suara Bone Beradat Radio FM berada di bawah koordinasi Bagian Humas dan Infokom Sekretariat Daerah Kabupaten Bone.

BAB VI

OPERASIONAL RADIO

Bagian Kesatu

SIFAT, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 35

- (1) Suara Bone Beradat Radio FM Kabupaten Bone secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak berorientasi komersil.
- (2) Suara Bone Beradat Radio FM dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 36

Tujuan Suara Bone Beradat Radio FM adalah sebagai berikut:

1. berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Bone dalam rangka ikut mewujudkan visi misi Kabupaten Bone;

2. memberikan informasi kepada masyarakat mencakup segala aspek kehidupan;
3. membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa; dan
4. menyajikan program siaran lokal, regional Kabupaten Bone dan nasional bahkan informasi berita internasional

Bagian Kedua

Penggunaan Frekuensi

Pasal 37

- (1) Kanal frekuensi Suara Bone Beradat Radio FM di Kabupaten Bone adalah 91,8 Mhz.
- (2) Daya jangkau Suara Bone Beradat Radio FM mencakup satu wilayah di Kabupaten Bone, sebahagian wilayah Kabupaten Sinjai, sebahagian wilayah Kabupaten Maros, sebahagian wilayah Kabupaten Soppeng, sebahagian wilayah Kabupaten Wajo dan sebahagian wilayah Propivinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) Daya pancar Suara Bone Beradat Radio FM maksimal 2.000 watt.

Bagian Ketiga

Program Komposisi Siaran

Pasal 38

- (1) Komposisi siaran Suara Bone Beradat Radio FM berdasarkan penggolongan program acara terbagi menjadi :
 - a. Siaran Berita;
 - b. Siaran Pendidikan dan Agama;
 - c. Siaran Budaya;
 - d. Siaran Hiburan dan Musik; dan
 - e. Siaran Iklan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan program siaran informasi berita internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 angka 4, Suara Bone Beradat Radio FM mendapatkan informasi tersebut melalui media massa dan media audio visual.
- (3) Dalam siaran Suara Bone Beradat Radio FM lebih diperbanyak siaran lokal.

Bagian Keempat

Siaran Iklan

Pasal 39

Siaran iklan terdiri dari :

- (1) Siaran Iklan Layanan Masyarakat terdiri dari :
 - a. lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat; dan
 - b. waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) per seratus).

- (2) Siaran Iklan Niaga terdiri dari :
- a. siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggungjawab lembaga penyiaran; dan
 - b. waktu siaran iklan niaga paling banyak 15% (lima belas per seratus).

Pasal 40

Siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 38 dilarang menyiarkan :

- (1) Hal-hal yang berbaur SARA.
- (2) Hal-hal yang meresahkan masyarakat.

Pasal 41

Siaran iklan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilarang melakukan promosi yang dihubungkan dengan suatu agama, ideologi, pribadi dan atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan atau merendahkan martabat, agama lain, ideologi lain, pribadi lain atau kelompok lain.

BAB VII

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 42

Penanggungjawab Suara Bone Beradat Radio FM bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, keuangan, baik ke dalam maupun ke luar Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

BAB VIII

TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

SUARA BONE BERADAT RADIO FM KABUPATEN BONE

Bagian Kesatu

Pasal 43

Tahun buku Suara Bone Beradat Radio FM adalah tahun takwin

Bagian Kedua

Pasal 44

- (1) Suara Bone Beradat Radio FM Kabupaten wajib membuat laporan tahunan dan laporan keuangan.
- (2) Laporan Tahunan dan laporan keuangan ditandatangani oleh Penanggungjawab dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Biaya Operasional

Pasal 45

- (1) Biaya operasional Suara Bone Beradat Radio FM berasal dari :
 - a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
 - b. Sumbangan masyarakat;
 - c. Siaran iklan; dan
 - d. Usaha lain yang terkait dengan penyiaran.
- (2) Biaya operasional diperuntukkan bagi :
 - a. Gaji;
 - b. Pemeliharaan;
 - c. Biaya Produksi;
 - d. Biaya Rumah Tangga;
 - e. Biaya Perjalanan; dan
 - f. Biaya Pelatihan.

Bagian Keempat

Penggajian

Pasal 46

Besaran gaji pegawai Suara Bone Beradat Radio FM ditetapkan melalui Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Bone dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 47

- (1) Sehubungan dengan terlaksananya pengangkatan Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk berjalannya Suara Bone Beradat Radio FM diangkat dari Pemerintah Kabupaten Bone.
- (2) Dalam hal keberadaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas Bupati atau pejabat yang berwenang dapat mengabaikan pengangkatannya.

Pasal 48

Keberadaan dan status Suara Bone Beradat Radio FM akan ditinjau kembali setelah diterbitkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Bone Beradat Radio FM Kabupaten Bone.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal *27 Oktober* 2015

BUPATI BONE


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal *20-12-2015*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE


A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2015 NOMOR..43..